



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 31 TAHUN 2018**

### **TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. ACHMAD DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Achmad Darwis yang telah berstatus penuh, sesuai dengan pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah , dimana Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah atas usulan Pemimpin BLUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota,
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2007 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Suliki menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Achmad Darwis (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Achmad Darwis (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. ACHMAD  
DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Direktur RSUD adalah direktur BLUD RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
9. Pola pengelolaan keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-PD adalah Perangkat Daerah RSUD dr, Achmad Darwis yang menerapkan PPK-BLUD
11. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan RSUD yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Strategi Bisnis RSUD yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja rumah sakit.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.

15. Biaya adalah konsumsi atau penggunaan barang atau jasa yang menjadi beban dalam periode anggaran dalam rangka memperoleh, mendapatkan dan memelihara pendapatan.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengadaan tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran oleh RSUD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
18. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
19. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Badan Layanan Umum dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

## BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD Rumah Sakit dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.

## BAB III KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

### Bagian Kesatu Keanggotaan

### Pasal 3

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah Sakit.

### Bagian Kedua Unsur Dewan Pengawas

### Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pemilik rumah sakit merupakan Pejabat yg ditunjuk oleh Bupati: Sekretaris Daerah/ Asisten yang membidangi/ Pejabat Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan/ Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola keuangan daerah;
  - b. Organisasi profesi dan asosiasi perumahsakit (ARSADA/ PERSI), dan tidak memangku jabatan rangkap sebagai pejabat pengelola pada Rumah Sakit lain;
  - c. Tokoh masyarakat dari tenaga ahli perumah sakitan atau pernah menjabat sebagai direksi rumah sakit.
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit;
  - c. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Mempunyai kompetensi dalam bidang perumah sakitan, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

## BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Direksi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis , Rencana Bisnis dan Anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja direksi rumah sakit.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional Rumah Sakit.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban :
  - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;

- b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
  - c. Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
  - d. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD.
  - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
  - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pada ayat (1) Pasal ini kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dewan pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya.

## BAB V KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

### Pasal 7

Dewan Pengawas berwenang :

- a. Meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD.
- b. Mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;
- c. Mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan.

## BAB VI RAPAT DAN PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu -waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VII  
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan atau
  - b. meninggal dunia.
- (5) Anggota dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan Rumah Sakit ;
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa usulan Direksi.

BAB VIII  
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur Rumah Sakit yang diusulkan oleh Direksi.

BAB IX  
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 25 April 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 25 April 2018

PA. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN.....2018.....NOMOR.....31.....

TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM